



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

SUKIMAN, lahir di Kulon Progo pada tanggal 12 Juli 1944, umur 80 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ngasemen RT 027 RW 007, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **WOKO SEMEDI**, beralamat di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: **27/Pen.SKI/XII/2024/PN Wat** tertanggal 31 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 07 Januari 2025;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 07 Januari 2025 di bawah register nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Ibu Pemohon bernama **REDJO SENTONO** dan **NGANTIYEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan ayah ibu Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - A. **WAGINEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. **SUKIMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa **SUKIMAN**, menikah dengan **JEMIKEM** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **WOKO SEMEDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah **SUKIMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa ibu Pemohon yaitu **NGANTIYEM** berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa ibu Pemohon yaitu **NGANTIYEM** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit asma dan dikebumikan Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **NGANTIYEM** belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **NGANTIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **NGANTIYEM** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit asma;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **NGANTIYEM** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukiman NIK 3401081207440001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga 3401080601053528 atas nama kepala keluarga Sukiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/1523/XII/2024 atas nama Sukiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/232/V/2024, atas nama Ngantiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/232/V/2024, atas nama Ngantiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/235/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pengantar nomor 477/0935/V/2024 atas nama Redjo Sentono tanggal 30 Mei 2024 yang menerangkan bahwa tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Santosa**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saksi diminta keterangan di muka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Ngantiyem yang merupakan ibu Pemohon;
 - Bahwa Ngantiyem merupakan ibu Pemohon, sedangkan ayah Pemohon bernama Redjo Sentono;
 - Bahwa ibu Pemohon yaitu Ngantiyem telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;
2. **Ngadimin**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Ngantiyem yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa Ngantiyem merupakan ibu Pemohon, sedangkan ayah Pemohon bernama Redjo Sentono;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Ngantiyem telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Insidentil Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.7 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Ngantiyem merupakan ibu Pemohon, sedangkan ayah Pemohon bernama Redjo Sentono;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Ngantiyem telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Ngantiyem di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa ibu Pemohon bernama Ngantiyem telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya;

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang di bidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu Pemohon bernama Ngantiyem telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama NGANTIYEM pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 di Pedukuhan Ngaseman, RT.027 RW.007, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Cahya Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

CAHYA MUYANTO, S.H.

NURRACHMAN FUADI S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.135.000,00 |

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)